

PENGARUH SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, DAN SURAT SITA TERHADAP EFEKTIVITAS PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDIRI TAHUN 2020-2022

Ilham Akbar Baidowi¹, Puji Astuti², Sugeng³

^{1),2),3)} Universitas Nusantara PGRI Kediri, Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.76, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur
akbarilham9933@gmail.com

Informasi Artikel

Tanggal Masuk : 01/07/2023

Tanggal Revisi : 06/07/2023

Tanggal Diterima : 17/07/2023

Abstract

This study aims to determine the effect of reprimand letters, forced letters, and confiscation letters on the effectiveness of disbursing tax arrears at the Kediri Primary Tax Service Office for the 2020-2022 period. This study uses a quantitative approach with causality research methods. Methods of data analysis using multiple linear regression analysis. The population and sample in this study are reports on the target number and realization of payment of reprimand letters, forced letters, and confiscation letters, as well as reports on the target and realization of the disbursement of tax arrears for 36 months during 2020-2022. The variables used are letters of reprimand, letters of coercion, letters of confiscation, and the effectiveness of the disbursement of tax arrears. The results showed that letters of reprimand, letters of coercion, and letters of confiscation partially had no significant effect on the effectiveness of the disbursement of tax arrears. Simultaneously, letters of reprimand, letters of coercion, and letters of confiscation have no significant effect on the effectiveness of the disbursement of tax arrears. Differences with previous studies are research variables, research years, and research locations.

Keywords: Warning Letter, Forced Letter, Confiscation Letter, Effectiveness of Disbursement of Tax Arrears

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh surat teguran, surat paksa, serta surat sita terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri periode 2020-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian kausalitas. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu laporan jumlah target dan realisasi pembayaran surat teguran, surat paksa, dan surat sita, serta laporan target dan realisasi pencairan tunggakan pajak sebanyak 36 bulan selama tahun 2020-2022. Variabel yang digunakan yaitu surat teguran, surat paksa, surat sita, dan efektivitas pencairan tunggakan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat teguran, surat paksa, dan surat sita secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. Secara simultan surat teguran, surat paksa, dan surat sita tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu variabel penelitian, tahun penelitian, dan tempat penelitian.

Kata Kunci: Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Sita, Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak

PENDAHULUAN

Berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat pandemic Covid-19 penerimaan pajak pada tahun 2020 anjlok cukup dalam. Pandemi virus corona (*Coronavirus Disease-19/Covid-19*) yang membuat ekonomi mati suri membuat setoran pajak ambles. Total penerimaan pajak 2020 tercatat Rp 1.070 triliun. Angka ini adalah 89,3% atau delapan puluh Sembilan koma tiga persen dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 72 tahun 2020 sebesar Rp 1.198,8 triliun. Dibanding dengan realisasi 2019, ada penurunan 19,7% atau sembilan belas koma tujuh persen [1].

Di tahun 2021 Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Timur III melakukan sita serentak di 13 kantor yaitu KPP Madya Malang, KPP Pratama Singosari, KPP Pratama Batu, KPP Pratama Probolinggo, KPP Pratama Pasuruan, KPP Pratama Tulungagung, KPP Pratama Blitar, KPP Pratama Pare, KPP Pratama Kediri, KPP Pratama Malang Utara, KPP Pratama Malang Selatan, KPP Pratama Jember, dan KPP Pratama Situbondo. Melakukan penyitaan aset terhadap 19 penunggak pajak di wilayah mereka. Total ada 20 aset dengan nilai Rp11,3 miliar yang mereka sita dari para penunggak pajak [2].

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diartikan bahwa masih belum tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia dikarenakan kurangnya kepatuhan dan kesadaran dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sesungguhnya jika wajib pajak memiliki kepatuhan bayaran pajak yang tinggi, maka target realisasi pencairan pajak akan mudah untuk tercapai.

Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral pajak untuk mengatasi masalah yaitu tunggakan pajak salah satunya

adalah dengan cara melakukan penagihan pajak. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan supaya penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melakukan penyanderaan, menjual barang yang telah disita [3].

Penagihan pajak terbagi menjadi 2 yaitu penagihan pajak aktif dan pasif. Dalam pelaksanaan penagihan pajak sebelum dilakukannya penagihan pajak aktif diawali dengan penagihan pajak pasif. Penagihan pajak aktif dilakukan karena wajib pajak tidak melunasi hutang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Tindakan penagihan aktif, dilakukan oleh petugas dengan diterbitkannya surat teguran. Penerbitan surat teguran tersebut dilakukan terhadap Surat Tagihan Pajak (STP) yang dimana wajib pajak mempunyai utang pajak dan tidak melunasinya hingga melewati 7 hari dari batas jatuh tempo.

Selain menggunakan surat teguran, penagihan pajak juga dapat dilakukan menggunakan surat paksa. Apabila wajib pajak belum melunasi utang pajaknya setelah 21 hari dari tanggal Surat Teguran, maka jurusita pajak akan menerbitkan Surat Paksa. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak [4]. Kemudian apabila utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak, jurusita pajak melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan [4].

Surat Teguran Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak

Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran [5]. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perpajakan. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah yang hampir sama dengan target realisasi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat teguran tersebut telah efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa surat teguran memiliki hubungan positif terhadap pencairan tunggakan pajak, karena semakin banyak surat teguran yang diterbitkan, maka akan berpotensi dalam meningkatkan efektivitas pencairan tunggakan pajak yang dilakukan oleh penanggung pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ruben dengan judul "Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa Dan Spmp Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak" [6].

Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak

Surat paksa adalah surat yang diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar ternyata belum dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan [7]. Surat paksa diterbitkan jika selama 21 hari penanggung pajak masih belum melunasi pajaknya setelah surat teguran diterbitkan. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah yang hampir sama dengan target realisasi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat paksa tersebut telah efektif. Oleh karena itu, efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian terdahulu menurut Masrullah dengan judul "Pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2021)" [8], yang menyatakan bahwa Secara parsial surat paksa memiliki pengaruh yang signifikan ke arah positif terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. Dengan demikian, semakin tinggi nilai surat paksa, maka akan berpengaruh pada peningkatan efektivitas pencairan tunggakan pajak.

Surat Sita Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak

Surat sita adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak berupa tindakan penagihan lebih lanjut setelah surat sita diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan, maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak [9]. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak dengan surat sita tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah yang hampir sama dengan target realisasi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat sita tersebut telah efektif. Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat sita maka dapat meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, efektivitas penagihan pajak dengan surat sita sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Hal tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maisyaroh dengan judul "Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi" [10], surat sita berpengaruh signifikan terhadap Pencairan tunggakan pajak.

Berdasarkan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang masih terdapat *research gap*. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif dengan judul "Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri Tahun 2020-2022"

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri yang beralamat di Jalan Brawijaya Nomor 6, Pocanan, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur 64123, Indonesia. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan oleh penulis yaitu sebanyak 36 dokumen

atau laporan jumlah nominal atas Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita yang diterbitkan, serta laporan pencairan tunggakan pajak KPP Pratama Kediri tahun 2020-2022. Sampel data dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yang ada sebanyak 36 laporan selamatahun 2020-2022. Metode pengambilan data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu dokumentasi dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan yaitu Statistik Deskriptif dan Uji Asumsi Klasik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Surat Teguran	36	3.55%	27.15%	8.8880%	5.51179%
Surat Paksa	36	3.19%	25.92%	10.4668%	5.93234%
Surat Sita	36	0.84%	110.14%	29.3427%	27.52798%
Pencairan Tunggakan Pajak	36	41.96%	491.23%	150.6705%	115.23017%
Valid N (listwise)	36				

Sumber: output SPSS27

Berdasarkan hasil olahan statistik deskriptif pada table 1. di atas, dari 36 bulan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel surat teguran memiliki nilai minimum sebesar 3,55% dan nilai maksimumnya sebesar 27,15%. Sedangkan nilai rata-rata surat teguran adalah sebesar 8,8880% dengan nilai standar deviasinya sebesar 5,51179%, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam variabel surat teguran memiliki nilai rata-rata di atas standar deviasinya, yang berarti bahwa variabel tersebut berkelompok atau tidak bervariasi.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Normalitas

Tabel 2. Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	108.78700432
Most Extreme Differences	Absolute	.145
	Positive	.145
	Negative	-.097
Test Statistic		.145
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.054
Monte Carlo Sig. (2-	Sig.	.055

tailed) ^d	99% Confidence Interval	Lower Bound	.049
		Upper Bound	.061

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: *output SPSS27*

Berdasarkan data pada table 2. di atas, dapat diketahui bahwa dari hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig sebesar 0,054, dimana nilai tersebut lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas, yang berdasarkan metode Kolmogorof-Smirnov mensyaratkan kurva normal apabila nilai Asymp. Sig berada diatasbatas maximum error, yaitu 0,05.

Uji Autokorlasi

Tabel 3. Hasil Pengujian Autokorlasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.754 ^a	.568	.510	80.74846%	1.946

a. Predictors: (Constant), Surat Teguran, Surat Sita, Surat Paksa

b. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan Pajak

Sumber: *output SPSS27*

Berdasarkan tabel 3. Di atas memberikan hasil Durbin-Watson sebesar 1.946. Dilihat dari table durbin Watson pada klasifikasi 5% dengan jumlah sampel 36 dan jumlah variabel independen 3 (k=3), maka tabel Durbin-Watson akan memberikan nilai $dU=1,6539$ dan $dL=1,2953$. Menurut Ghozali (2018), cara pengambilan keputusan pada DW-test salah satunya adalah $du < dw < 4-du$ yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Dalam penelitian ini hasil dari uji autokorelasi menunjukkan $1,6539 < 1,946 < 2,3461$ yang menyimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Correlations						
			Surat Teguran	Surat Paksa	Surat Sita	Unstand ardzied Residual
Spearman's rho	Surat Teguran	Correlation Coefficient	1.000	.695**	.557**	-.012
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.947
		N	36	36	36	36
	Surat Paksa	Correlation Coefficient	.695**	1.000	.619**	.123
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.474
		N	36	36	36	36
	Surat Sita	Correlation Coefficient	.557**	.619**	1.000	.057
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.739
		N	36	36	36	36

	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.012	.123	.057	1.000
		Sig. (2-tailed)	.947	.474	.739	.
		N	36	36	36	36

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Sumber: output SPSS27

Berdasarkan data tabel 4. Di atas, hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa surat teguran memiliki nilai Asymp.Sig 0,947, surat paksa memiliki nilai Asymp.Sig 0,474, dan Surat sita memiliki nilai Asymp.Sig 0,057. Ketiga nilai tersebut lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Pengujian Multikolonearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Surat Teguran	.553	1.809
	Surat Paksa	.363	2.756
	Surat Sita	.531	1.885

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan Pajak Sumber: output SPSS27

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas pada tabel 5. di atas, dapat diketahui bahwa variabel surat teguran mempunyai nilai tolerance sebesar 0,553 serta nilai VIF 1,809, surat paksa mempunyai nilai tolerance sebesar 0,363 serta nilai VIF 2,756, dan surat sita mempunyai nilai tolerance sebesar 0,531 serta nilai VIF 1,885 yang berarti bahwa nilai tolerance >0,10 dan nilai VIF sebesar <10. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel independen pada penelitian ini.

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi dapat dilihat pada hasil uji *coefficients* berdasarkan output SPSS 27 terhadap variabel independen yaitu rasio Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita. Sedangkan variabel dependen adalah efektivitas pencairan tunggakan pajak sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Pengujian Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	196.899	40.589		4.851	.000
	Surat Teguran	4.752	4.693	.227	1.012	.319
	Surat Paksa	-8.476	5.382	-.436	-1.575	.125
	Surat Sita	.009	.959	.002	.009	.993

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan Pajak Sumber: output SPSS27

Berdasarkan tabel 6. diatas, menunjukkan hasil pengolahan data dengan menggunakan analisis linear berganda dan dapat

dibuat model persamaan regresi berikut ini:

$$Y = 196,899 + 4,752X_1 - 8,476X_2 + 0,009X_3$$

Berdasarkan persamaan diatas, dapat diketahui bahwa:

- Nilai konstanta sebesar 196,899, hal tersebut menunjukkan bahwa jika koefisien regresi variabel- variabel independen yaitu surat teguran dan surat paksa bernilai 0, maka jumlah pencairan tunggakan pajak sebesar 196,899 kali.
- Koefisien regresi surat teguran 4,752, surat teguran meningkat satu-satuan, maka efektivitas pencairan tunggakan pajak mengalami kenaikan sebesar 4,752.
- Koefisien regresi surat paksa -8,476, surat teguran meningkat satu-satuan, maka efektivitas pencairan tunggakan pajak mengalami penurunan sebesar -8,476.
- Koefisien regresi surat sita 0,009, surat teguran meningkat satu-satuan, maka efektivitas pencairan tunggakan pajak mengalami peningkatan sebesar 0,009.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinan merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui kekuatan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Hasil Pengujian Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.330 ^a	.109	.025	113.77217%

a. Predictors: (Constant), Surat Sita, Surat Teguran, Surat Paksa

b. Dependent Variable: Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak
 Sumber: output SPSS27

Berdasarkan hasil pengujian determinasi (R²) pada tabel 7. di atas, dapat diketahui bahwa besarnya nilai *Adjusted R-squared* adalah 0,025. Besaran *Adjusted R-squared* tersebut memiliki arti bahwa variabel bebas yaitu surat teguran, surat paksa, dan surat sita terhadap variabel terikat yaitu pencairan tunggakan pajak sebesar 0,03% sedangkan sisanya yaitu 99,93% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Parsial (uji t)

Pengujian ini digunakan untuk menguji hasil hipotesis dengan cara melihat pengaruh variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh signifikan antara surat teguran, surat paksa, dan surat sita.

Tabel 8. Hasil Pengujian Parsial (uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	196.899	40.589		4.851	.000
	Surat Teguran	4.752	4.693	.227	1.012	.319
	Surat Paksa	-8.476	5.382	-.436	-1.575	.125
	Surat Sita	.009	.959	.002	.009	.993

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan Pajak
 Sumber: output SPSS27

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (Uji t) pada tabel 8. di atas menunjukkan bahwa secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut :

- 1) Surat teguran terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak hasil analisis diatas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,319. Dapat dilihat bahwa 0,319 berada diatas atau lebih dari 0,05 ($>0,05$). Artinya H_0 diterima dan H_a ditolak, dengan kata lain bahwa surat teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.
- 2) Surat paksa terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak hasil analisis diatas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,125. Dapat dilihat bahwa 0,125 berada diatas atau lebih dari 0,05 ($>0,05$). Artinya H_0 diterima dan H_a ditolak, dengan kata lain bahwa surat paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.
- 3) Surat Sita terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak hasil analisis diatas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,993. Dapat dilihat bahwa 0,993 berada diatas atau lebih dari 0,05 ($>0,05$). Artinya H_0 diterima dan H_a ditolak, dengan kata lain bahwa surat sita tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.

Hasil Simultan (uji F)

Uji simultan ini digunakan untuk menguji secara bersama-sama apakah ada hubungan variabel bebas secara keseluruhan dengan variabel terikat.

Tabel 9. Hasil Pengujian Simultan (uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	50518.297	3	16839.432	1.301	.291 ^b
	Residual	414211.431	32	12944.107		
Total		464729.728	35			

a. Dependent Variable: Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak

b. Predictors: (Constant), Surat Sita, Surat Teguran, Surat Paksa
 Sumber: output SPSS27

Berdasarkan tabel 9. Di atas diperoleh nilai signifikan sebesar $0,291 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak maka dapat disimpulkan bahwa Secara Simultan variabel Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak.

Pengaruh Surat Teguran terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak

Hasil pengolahan data uji t menunjukkan bahwa surat teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Kediri. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,319. Dapat dilihat bahwa 0,319 berada diatas atau lebih dari 0,05 ($>0,05$). Artinya H_0 diterima dan H_a ditolak, dengan kata lain bahwa surat teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. Hasil pengujian ini dibuktikan oleh hasil analisis deskriptif, dimana setiap perubahan baik meningkat atau menurunnya surat teguran tidak akan menyebabkan perubahan yang sebanding, baik meningkat atau menurunnya efektivitas pencairan tunggakan pajak. Dengan demikian, semakin tinggi nilai surat teguran, tidak akan berpengaruh pada peningkatan efektivitas pencairan tunggakan pajaknya dan begitupun sebaliknya. Hasil ini dapat dikarenakan wajib pajak membayar kewajibannya sesuai dengan besaran kemampuan yang dimiliki dan masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Masrullah (2022)[8], yang menyatakan bahwa surat teguran tidak berpengaruh kearah positif terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. Dengan demikian, semakin tinggi nilai surat teguran, tidak akan berpengaruh pada peningkatan efektivitas pencairan tunggakan pajak.

Pengaruh Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak

Hasil pengolahan data uji t menunjukkan bahwa surat paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Kediri. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,125. Dapat dilihat bahwa 0,125 berada diatas atau lebih dari 0,05 ($>0,05$). Artinya H_0 diterima dan H_a ditolak, dengan kata lain bahwa surat paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. Hasil pengujian ini dibuktikan oleh hasil analisis deskriptif, dimana setiap perubahan baik meningkat atau menurunnya surat paksa tidak akan menyebabkan perubahan yang sebanding, baik meningkat atau menurunnya efektivitas pencairan tunggakan pajak. Hal tersebut mempunyai arti bahwa surat paksa yang diterbitkan belum mampu membuat penanggung pajak untuk segera melunasi utang pajaknya. Hasil ini dapat dikarenakan wajib pajak membayar kewajibannya sesuai dengan besaran kemampuan yang dimiliki dan masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam

memenuhi kewajibannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Maisyaroh (2019)[10], yang menyatakan bahwa surat paksa tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan, meskipun sudah dilakukan penagihan dengan surat paksa, wajib pajak masih kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Surat Sita terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak

Hasil pengolahan data uji t menunjukkan bahwa surat sita tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Kediri. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,993. Dapat dilihat bahwa 0,993 berada diatas atau lebih dari 0,05 ($>0,05$). Artinya H_0 diterima dan H_a ditolak, dengan kata lain bahwa surat sita tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. Hasil pengujian ini dibuktikan oleh hasil analisis dimana setiap perubahan baik meningkat atau menurunnya surat sita tidak akan menyebabkan perubahan yang sebanding, baik meningkat atau menurunnya efektivitas pencairan tunggakan pajak. Hal tersebut mempunyai arti bahwa hingga surat sita yang diterbitkan belum mampu mempengaruhi dan membuat penanggung pajak untuk segera melunasi utang pajaknya. Hasil ini dapat dikarenakan wajib pajak tidak mampu membayar kewajibannya dan masih kurangnya kepatuhan wajibpajak dalam memenuhi kewajibannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ummammy dan Lubis (2022)[11], yang menyatakan bahwa penagihan tunggakan pajak dengan surat sita tergolong tidak efektif karena memiliki persentase efektivitas berada di bawah 60%.

Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak

Hasil pengolahan data uji F secara simultan surat teguran, surat paksa, dan surat sita terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,291 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak maka dapat disimpulkan bahwa Secara Simultan variabel Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak.

KESIMPULAN

Secara parsial surat teguran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Kediri tahun 2020-2022. Dengan demikian, tinggi atau rendahnya nilai surat teguran, tidak berpengaruh pada peningkatan efektivitas pencairan tunggakan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa dampak dari penerbitan surat teguran belum mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Secara parsial surat paksa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Kediri tahun 2020-2022. Dengan demikian, tinggi atau rendahnya nilai surat teguran, tidak berpengaruh pada peningkatan efektivitas pencairan tunggakan pajak. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak masih kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajiban dalam membayar pajak dan wajib pajak membayar kewajibannya sesuai dengan besaran kemampuan yang dimiliki.

Secara parsial surat sita tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Kediri tahun 2020-2022. Dengan demikian, tinggi atau rendahnya nilai surat teguran, tidak berpengaruh pada peningkatan efektivitas pencairan tunggakan pajak. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang masih kurang terhadap membayar pajak dan wajib pajak hanya mampu membayar kewajibannya sesuai dengan besaran kemampuan yang dimiliki hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Secara simultan variabel Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak. Dengan demikian, tinggi atau rendahnya nilai surat teguran, surat paksa, dan surat sita tidak berpengaruh pada peningkatan efektivitas pencairan tunggakan pajak.

Berdasarkan kesimpulan hasil analisis data, kami dapat memberikan saran kepada KPP Pratama Kediri untuk mengadakan program sosialisasi terkait dengan perpajakan, misalnya melakukan seminar terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Saran untuk peneliti masa depan diharapkan untuk menambah variabel independen lain yang diharapkan variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan, misalnya laporan barang hasil lelang.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Cnbcindonesia.com, "Membedah Setoran Pajak Saat Pandemi: Dari -19% Sampai Positif," *cnbcindonesia.com*, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210727140757-4-264004/membedah-setoran-pajak-saat-pandemi-dari-19-sampai-positif>
- [2] Beritajatim.com, "DJP Jatim III Sita Aset Wajib Pajak Sebesar Rp 11,3 Miliar," *beritajatim.com*, 2021. <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/djp-jatim-iii-sita-aset-wajib-pajak-sebesar-rp-113-miliar/>
- [3] Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- [4] E. Suandy, *Perencanaan Pajak*, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- [5] F. A. Putra *et al.*, "Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak," vol. 2, no. 2, pp. 1–12, 2022.
- [6] L. Ruben, U. Nurtanio, V. Rizqi, and U. Widyatama, "ACCRUAL : Accounting Reseach Journal," vol. 1, no. September, pp. 39–45, 2022.
- [7] S. Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- [8] D. Masrullah, "Pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama kabupaten bulukumba tahun 2019-2021)," *J. Mirai Manaj.*, vol. 7, no. 1, pp. 51–60, 2022.
- [9] Mardiasmo, *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016.
- [10] U. Maisyaroh, "Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi," *J. Akunt. dan Sist. Teknol. Inf.*, vol. 15, no. 4, pp. 599–608, 2019, doi: 10.33061/jasti.v15i4.3745.
- [11] R. Ummammy and A. W. Lubis, "VISA : Journal of Visions and Ideas Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran , terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan," *J. Visions Ideas*, vol. 3, no. 2, pp.197–209, 2022.